

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderating dalam memenuhi suatu kewajiban dan hak perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang ada di Kota Bandar Lampung tahun 2018. Penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi pada ke 3 KPP Pratama yang ada di Kota Bandar Lampung yaitu KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung, KPP Pratama Tanjung Karang Bandar Lampung, dan KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan jumlah 100 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang didapat melalui penyebaran kuesioner di tiap-tiap KPP Pratama di Kota Bandar Lampung. Metode analisis dalam penelitian ini adalah statistik deskriptive, uji validitas, uji reabilitas, dan analisis linier berganda. Pada penelitian ini menggunakan alat pengujian yaitu SPSS V.20. berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1) Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 2) Variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 3) Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 4) Variabel Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderating memperkuat Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 5) Variabel Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderating memperlemah Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- 6) Variabel Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderating memperkuat Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5.2 SARAN

Berikut adalah saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Wajib Pajak sebaiknya dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat berlaku jujur dalam melaporkan pajaknya.
- 2) Direktur Jenderal Pajak perlu meningkatkan sosialisasi modernisasi kepada wajib pajak maupun calon wajib pajak agar kepatuhan wajib pajak tinggi, meningkatkan kesadaran dan melakukan berbagai cara perbaikan lainnya secara intensif agar masyarakat semakin patuh untuk memenuhi salah satu kewajiban mereka sebagai warga negara yaitu membayar pajak dengan sukarela.
- 3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau menggunakan variabel yang lain belum dijadikan variabel dalam penelitian ini serta menambah jumlah sampel dalam penelitian selanjutnya agar data yang dihasilkan akurat.

1.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh KPP Pratama di Provinsi Lampung karena ruang lingkup dari penelitian ini hanya terbatas pada wilayah KPP Pratama yang berada di Kota Bandar Lampung.
2. Dalam penelitian ini responden hanya wajib pajak orang pribadi saja, sehingga hasil analisis yang di peroleh hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi, tidak termasuk wajib pajak badan dan pengusaha kena pajak (PKP).
3. Penelitian ini hanya menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang di moderasi dengan pemeriksaan

pajak tanpa mengukur tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah diterapkannya modernisasi sistem administrasinya.